



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Mastrip Nomor 25 Madiun 63132  
Telepon (0351) 462230 Faks. (0351) 496964  
Website <http://www.bkd.madiunkota.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 861-401.201/08/2022**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT)**  
**KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun diperlukan kedisiplinan dan kinerja yang baik;
- b. bahwa disiplin dan kinerja yang baik perlu dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebahai bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun tentang Pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun Nomor 2161 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- Pertama** : Menetapkan pemberian penghargaan (*reward*) kepada Pegawai Negeri Sipil terbaik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun;
- Kedua** : Kriteria pemberian penghargaan (*reward*) adalah berdasarkan presentasi kehadiran dengan kesesuaian waktu kerja (jam datang dan pulang);
- Ketiga** : Pemberian penghargaan (*reward*) dilaksanakan setiap tahun;
- Keempat** : Penghargaan (*reward*) diberikan dalam bentuk piagam;
- Kelima** : Pemberian hukuman (*punishment*) dapat berupa :
- Apabila melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
  - Atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Pegawai negeri Sipil.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA MADIUN**



**Drs. HARIS RAHMANUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660813 199203 1 009